



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Berampu 06 Oktober 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

2. PEMOHON II, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Namo Rambe 06 Maret 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe, Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Kbj, tanggal 19 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Januari 2021, yang dilaksanakan di Desa Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, dengan mahar berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi nikahnya adalah XXX dan ZZZ serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;

4. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia yang melarang terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. Anak I, tempat tanggal lahir, Bekasi 27 Maret 2021, Jenis kelamin Laki-laki;

b. Anak II, Kubucolia 25 April 2022, Jenis kelamin Laki-laki, saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama sehingga oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kabanjahe untuk

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2021 di Desa Kemuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, maka untuk diketahui khalayak ramai, telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabanjahe yang telah ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 19 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ataupun mengajukan intervensi terhadap perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Suami-Istri Nomor 189/SK/DSKC/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubucolia tanggal 28 Agustus 2023, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karo telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karo telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Memeluk Agama Islam, yang dikeluarkan oleh Ketua DKM Al-Muttaqin, tanggal 10 Januari 2021, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat berlangsungnya akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, tetapi mengetahui perkawinan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj



keduanya atas laporan dari ibu Pemohon II dan Pemohon I sendiri;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tahun 2021 yang dilaksanakan di Desa Kemuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

-Bahwa pada saat itu ayah kandung Pemohon II masih hidup dan dapat menjadi wali nikah;

-Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

-Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap bergama Islam sampai sekarang;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;

-Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

-Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi buku nikah dan akta kelahiran anak;

2. **Saksi 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;

-Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

-Bahwa saksi sendiri hadir saat berlangsungnya akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad nikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II tetapi mewakilkan kepada seorang ustadz, dengan mahar berupa uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi di pernikahan tersebut adalah XXX dan Nesyam, serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi anak-anak mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang hadir sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan nikah intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2021, yang dilaksanakan di Desa Kemuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, namun belum pernah memiliki buku nikah, dan pada saat ini buku nikah tersebut sangat diperlukan Pemohon sebagai bukti sah pernikahan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.4), dan dua orang saksi, yang terkait alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami/istri;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Karo dan masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah masuk agama Islam pada tanggal 10 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dan secara materiil menerangkan bahwa pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa P emohon I dan Pemohon II adalah suami dan istri, yang telah menikah pada 17 Januari 2021 yang dilaksanakan di Desa Kemuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saksi pertama tidak ikut menghadiri perkawinan tersebut, sedangkan saksi kedua menghadirinya dan mengetahui bahwa wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II tetapi mewakilkan akadnya kepada ustadz, dengan mahar berupa uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah XXX dan Nesyam, tidak pernah bercerai, tidak mempunyai pasangan lain, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, dan tidak pernah ada yang berkeberatan dengan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua adalah keterangan yang berasal dari fakta yang dialami, dilihat dan didengar sendiri, tetapi dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, hal ini sebagaimana dimaksud dengan doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه
بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار
واستقرت معرفته في القلب

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* ini dapat dibenarkan terhadap peristiwa tertentu, seperti isbat nikah dan ikrar wakaf yang sudah lama terjadi, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.a., yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, dan oleh karena itu kesaksian *istifadhah* ini dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan atas keterangan saksi kedua tersebut, Hakim dapat menemukan fakta bahwa keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, dan keterangannya dengan keterangan saksi lainnya juga justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut Hakim berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Januari 2021, yang dilaksanakan di Desa Kemuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan ijabnya kepada seorang ustadz;
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang yang telah dewasa dan berakal serta beragama Islam bernama XXX dan ZZZ, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa maskawin atau mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak melanggar larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melakukan pernikahan, tidak mendaftarkan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama manapun, sehingga Pemohon tidak memiliki bukti sah atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai, Pemohon tidak pernah dimadu oleh suaminya dan Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kepentingan mengajukan isbat nikah ini adalah keperluan administrasi buku nikah dan akta kelahiran anak;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Menimbang, berdasarkan dalil dan petitum permohonan Pemohon serta fakta hukum di atas, perkara *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut terkait adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Hakim dalam memeriksa perkara ini akan memeriksa ada tidaknya halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan yang dimohonkan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan dalam permohonannya telah melakukan pernikahan secara Islam, maka terhadap keabsahan pernikahan tersebut akan disesuaikan dengan Hukum Islam. Keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana pula tercantum dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan telah ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan hal-hal berikut:

- a. Persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Izin kedua orang tua dalam perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun;
- c. Larangan perkawinan;
- d. Status perkawinan calon mempelai;
- e. Keadaan calon mempelai perempuan apakah dalam masa iddah atau tidak;
- f. Rukun perkawinan: calon suami, calon istri, wali nikah, saksi, dan ijab dan kabul;
- g. Agama calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan persetujuan keduanya, tidak ada larangan perkawinan karena keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, mempelai laki-laki berstatus jejaka dan mempelai perempuan berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan pasangan lain, sehingga mempelai perempuan juga tidak dalam masa iddah, sementara wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab, yang ijabnya diwakilkan kepada seorang ustadz, dengan disaksikan lebih dari dua orang muslim, dewasa, balig dan berakal secara langsung, dan terdapat ijab kabul, serta kedua mempelai sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa usia Pemohon I dan Pemohon II saat dilangsungkannya perkawinan belum mencapai 19 tahun, hal mana bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan calon mempelai perempuan telah berusia 19 tahun, oleh karena itu terhadap ketentuan ini, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mengambil alih Hasil Rapat Koordinasi Nasioanal yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan Agama, Kamar Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama beserta Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 17 September 2019, yang dalam salah satu keputusannya menyebutkan bahwa ltsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin, maka tidak perlu mengkumulasikan dengan perkara dispensasi kawin, sepanjang pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbatkan. Dengan demikian, maka walaupun Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon sah, maka dapat diisbatkan jika pada saat melangsungkan isbat tersebut usia Pemohon telah mencapai usia 19 tahun. Dalam perkata *a quo* usia Pemohon II telah 19 tahun saat memohon isbat ke Pengadilan Agama Kabanjahe, sehingga Hakim berpendapat terhadap ketentuan usia calon mempelai tidak perlu dipermasalahkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل
على إنتهاؤها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Pemohon I dan Pemohon II dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Hakim memandang itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2021, yang dilaksanakan di Desa Kemuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum pokok permohonan Pemohon, oleh

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pencatatan perkawinan tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah Kecamatan Dolat Rakyat maka Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan domilisnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2021, di Desa Kemuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).**

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.H.I, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Dto.

Muhammad Idris Nasution, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Dto.

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)